



**KEPALA DESA JETAKSARI KECAMATAN SAYUNG
KABUPATEN DEMAK
PERATURAN KEPALA DESA JETAKSARI
NOMOR 02 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JETAKSARI**

- Menimbang : a. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 35;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22

- Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 7. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 51), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 49);
 8. Peraturan Bupati Demak Nomor 54 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 54);
 9. Peraturan Desa Jetaksari Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jetaksari Tahun Anggaran 2023 (Berita Desa Jetaksari Tahun 2022 Nomor 3);
 10. Peraturan Desa Jetaksari Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Desa Jetaksari Tahun 2022 Nomor 3);
 11. Peraturan Desa Jetaksari Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jetaksari Tahun Anggaran 2023 (Berita Desa Jetaksari Tahun 2022 Nomor 4)

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa Khusus tanggal 22 bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA JETAKSARI TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Sayung
3. Desa adalah Desa Jetaksari
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
16. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

17. *Sustainable Development Goals Desa* yang selanjutnya disebut SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
18. Data P3KE adalah data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang bersumber dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian 18 (delapan belas) SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan kegiatan pemulihan ekonomi nasional; program prioritas nasional; dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa dan dijabarkan dalam APBDesa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ketentuan penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:
 - a. Bantuan Langsung Tunai Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima per seratus) dari anggaran Dana Desa.
 - b. Dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga per seratus) dari anggaran Dana Desa.
 - c. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh per seratus) dari anggaran Dana Desa termasuk pembangunan lumbung pangan Desa.
 - d. Dukungan program sektor prioritas di Desa.
- (2) Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendukung Program Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana ayat (2) diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di desa bersangkutan dan terdaftar dalam desil 1 data P3KE
- (4) Dalam hal desa tidak terdaftar keluarga miskin yang terdaftar dalam desil 1 data P3KE sebagaimana dimaksud pada ayat (3), desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa dari keluarga yang terdaftar dalam desil 2 sampai dengan desil 4 data P3KE
- (5) Dalam hal desa tidak terdapat keluarga miskin yang terdaftar dalam desil 1 sampai dengan desil 4 data P3KE sebagaimana dimaksud pada ayat (4), desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa berdasarkan kriteria sebagai berikut :
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia
- (6) Hasil pendataan sesuai kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf e telah dimusyawarahkan dalam Musyawarah Desa Khusus, dan ditetapkan sebagai daftar nama keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Kepala Desa ini;
- (7) Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode tunai setiap bulan.

- (8) Besaran Bantuan Langsung Tunai Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan dimulai dari bulan Januari sampai Desember 2023;
- (9) Keluarga Penerima manfaat yang ditetapkan sejumlah 32 (tiga puluh dua) KPM, terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Jetaksari

Ditetapkan di Desa Jetaksari
pada tanggal , 23 Januari 2023



Diundangkan di Desa Jetaksari
pada tanggal 23 Januari 2023

SEKRETARIS DESA JETAKSARI,

NASIKIN

BERITA DESA JETAKSARI TAHUN 2023 NOMOR 4

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA JETAKSARI NO 2 TAHUN 2023
TANGGAL 23 JANUARI 2023 TENTANG PENETAPAN
KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NIK	NAMA PENERIMA	JENIS KELA MIN 1 = LAKI-LAKI 2 = PEREMPUAN	TANGGAL LAHIR Format: HH/BH/TTTT	ALAMAT	RT	RV	JENIS PEKERJAAN 1 = petani pemilik lahan 2 = petani penggarap/penyewa 3 = buruh tani 4 = nelayan pemilik perahu 5 = nelayan penyewa perahu 6 = buruh nelayan 7 = buruh pabrik 8 = guru sekolah umum 9 = guru agama 10 = pedagang barang 11 = pedagang makanan 12 = PRT (Pembantu Rumah Tangga) 13 = Pemulung 14 = Buruh Bangunan 99 = lainnya	KRITERIA BLT-DD a. kehilangan mata pencaharian; b. mempunyai anggota keluarga yang rentan menahun/kronis dan/atau difabel; c. tidak menerima bantuan sosial program keluaragaharapan; atau d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia	KETERANGAN
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"3315184608900003	Triyatmi	2	06-06-1990	Jati Dempel	01	01	7 = buruh pabrik	a. kehilangan mata pencaharian;	
2	"3321040205940008	Zaenal abidin	1	02-05-1994	Jati Dempel	01	01	7 = buruh pabrik	a. kehilangan mata pencaharian	
3	"3321044607550004	Tianah	2	06-07-1955	Jati Dempel	02	01	3 = buruh tani	d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia	
4	"3321012004840008	Imam Syafi'i	1	20-04-1984	Jati Dempel	02	01	7 = buruh pabrik	a. kehilangan mata pencaharian	
5	"3321045006840007	Umi Kulsum	2	10-06-1984	Jati Dempel	03	01	99= lainnya	c. tidak menerima bantuan sosial program keluaragaharapan; atau	
6	"3321046003830006	Siti Nurhidayah	2	20-03-1988	Jati Dempel	03	01	7 = buruh pabrik	a. kehilangan mata pencaharian;	

7	"3374054208930002	Sulistiyani	2	02-08-1993	Jati Selatan	01	02	7 = buruh pabrik	a. kehilangan mata pencabarian;
8	"3321046508600002	Pardjiah	2	26-08-1960	Jati Selatan	01	02	3 = buruh tani	d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia
9	"3321042205780001	Muslim	1	07-02-1980	Jati Selatan	02	02	7 = buruh pabrik	a. kehilangan mata pencabarian;
10	"3321041312690004	Mahzum	1	13-12-1969	Jati Selatan	02	02	7 = buruh pabrik	a. kehilangan mata pencabarian;
11	"3374056905710003	Alpiayah	2	29-05-1971	Jati Selatan	03	02	12 = PRT (Pembantu Rumah Tangga)	c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau
12	"3321044702550001	Supiah	2	07-02-1955	Jati Selatan	03	02	12 = PRT (Pembantu Rumah Tangga)	c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau
13	"3374054801960002	Erna Rosdiana	2	08-01-1996	Jati Selatan	04	02	7 = buruh pabrik	a. kehilangan mata pencabarian;
14	"3374054808900001	Siti Rofiah	2	08-08-1990	Jati Selatan	04	02	7 = buruh pabrik	a. kehilangan mata pencabarian;
15	"3321044309890006	Yulianti	2	03-09-1989	Jati Krajan	01	03	7 = buruh pabrik	a. kehilangan mata pencabarian
16	"3321044503790004	Muniroh	2	05-03-1979	Krajan	01	03	7 = buruh pabrik	a. kehilangan mata pencabarian
17	"3321040404880002	Mukohar	1	04-04-1988	Jati Utara	02	03	7 = buruh pabrik	a. kehilangan mata pencabarian;
18	"3321040905940002	Fashrur Rozi	1	05-05-1994	Jati Utara	02	03	7 = buruh pabrik	a. kehilangan mata pencabarian;
19	"3321042205930001	Sugeng Riyadi	1	22-05-1993	Jati Utara	03	03	7 = buruh pabrik	a. kehilangan mata pencabarian;
20	"3321044901050007	Tata Natia	2	09-01-2005	Jati Utara	03	03	7 = buruh pabrik	a. kehilangan mata pencabarian;
21	"3321044405930002	Aydha Nur Citra Dewi	2	04-05-1993	Krajan selatan	01	04	7 = buruh pabrik	a. kehilangan mata pencabarian
22	"3321044609690004	Rohminah	2	06-09-1969	Krajan	01	04	7 = buruh pabrik	a. kehilangan mata pencabarian
23	"3321046101650004	Sanah	2	21-01-1965	Krajan	02	04	3 = buruh tani	d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia
24	"3321044102680003	Ngaipah	2	01-02-1968	Krajan	02	04	99= lainnya	d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia

25	"3321040910810002	Sumoko	1	09-10-1981	Krajan	03	04	7 = buruh pabrik	a. kehilangan mata pencaharian;
26	"3321042403860005	Darmanto	1	24-03-1986	Krajan	03	04	7 = buruh pabrik	a. kehilangan mata pencaharian;
27	"3374054310960003	Endang Kurniawati	2	31-10-1996	Krajan Selatan	01	05	7 = buruh pabrik	a. kehilangan mata pencaharian;
28	"3321041505650002	Sukardi	1	15-05-1965	Krajan Selatan	01	05	14 = Buruh Bangunan	
29	"3321046006870002	Munipah	2	20-06-1987	Jetak Cilik	02	05	7 = buruh pabrik	a. kehilangan mata pencaharian;
30	"3321044212830001	Kusmiati	2	02-12-1983	Krajan Timur	02	05	7 = buruh pabrik	a. kehilangan mata pencaharian;
31	"3321040202880002	Darmo	1	02-02-1988	Jetak Cilik	03	05	7 = buruh pabrik	a. kehilangan mata pencaharian;
32	"3321040207800003	Mat Rofan	1	02-07-1980	Jetak Cilik	03	05	7 = buruh pabrik	a. kehilangan mata pencaharian

DITETAPKAN DI DESA
 PEMERINTAH KABUPATEN JETAKSARI
 PADA TANGGAL 23 JANUARI
 2023
 KEPALA DESA DEWATA JETAKSARI

 ...